



PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 013 RW. 004, xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di RT. 014 RW. 004, xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tlb, tanggal 15 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 28 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 70/20/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx selama, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx binti xxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan;

5.-----
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat Mengusir Penggugat dari Kediaman bersama atau dari rumah orangtua Tergugat;

b.-----
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;

6.-----
Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 11 bulan;

7.-----
Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----
Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan agama Tulang bawang yang tanggal 21 November 2017 dan tanggal 28 November 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir pada sidang yang telah ditetapkan serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tulang Bawang dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menggugurkan gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp891.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, S.H.obirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Miswardi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	800,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	891,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)